



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/22/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

*Hal. 1 dari 5 Put. No. 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa disamping itu, sejak bulan November 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2016 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan register nomor Perkara 298/Pdt.G/2016/PA.Mmj, namun Penggugat mencabut perkara tersebut;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 2 dari 5 Put. No. 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang tanggal 7 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 23 Januari 2017 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang tanggal 21 Februari 2017 Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Mmj. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 3 dari 5 Put. No. 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami: Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,MA., sebagai ketua majelis, Drs. H. Andi Zainuddin. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Bacong, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Andi Zainuddin.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

Bacong, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 Put. No. 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>331.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 13/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)